

KONSEP *FIDUSCIAIRE EIGENDOMS OVERDRACHT*
DALAM KAJIAN FIQH MUAMALAH
Nurmala HAK
Yuswalina*

Abstract: *In Civil Law, a fiduciary guarantee is an agreement whereby the debtor binds its agreement to the creditor for the debt payable which makes proof of ownership of an object to be used as collateral for its debt. The agreement that occurs in a fiduciary guarantee called the accession agreement (additional agreement) is not the principal agreement of a loan agreement, to fulfill the achievements among the parties; the fiduciary guarantee must be registered with the fiduciary Registration Office. Whereas the fiduciary concept in Muamalah Fiqh according to the General Provisions of Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 About Rahn Tasjily Fidusia is analogous to Rahn Tasjily. The concept of rahn tasjily the rāhin party binds the agreement to the murtahin, which is called the rahn tasjily agreement by using a debt debt agreement accompanied by a collateral / guarantee in the form of evidence of ownership submitted to the murtahin. This means that the agreement contained in rahn tasjily is an agreement that is accesoir because collateral in a debt in rahn tasjily is an additional agreement. The difference between fiduciary guarantees and rahn tasjily can be seen in terms of maintaining objects. In a fiduciary guarantee, the maintenance of objects that are used as collateral for debt is the obligation of the creditor but the maintenance costs are the responsibility of the debtor. Whereas in rahn tasjily the maintenance of objects that are used as collateral for debt is not only the obligation of rahin, but can also be carried out by murtahin, while the equality can be seen from various aspects both in terms of definition, object, form of agreement, termination of agreement, and manner of execution goods. One of them is in terms of objects, fiduciary and rahn tasjily guarantees that are the same as collateral for debt not the form of an object, but proof of ownership of the object.*

Kata Kunci: *Jaminan, fidusia, rahn, tasjily.*

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal ini manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus mengadakan hubungan dengan manusia lain. Maka dari itu kita sesama manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Hal ini dianjurkan Allah dalam Surah Al Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kehormatan syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mencari

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: nurmala_uin@radenfatah.ac.id.

karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

Sesuai dengan ayat tersebut diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam pinjam-meminjam, tanggung-menanggung dan jamin-menjamin. Apalagi melihat kenyataan pada zaman sekarang banyak tuntutan hidup yang harus dipenuhi, akan tetapi di satu sisi kebutuhan yang semakin meningkat dan di sisi lain pendapatan selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan, sehingga masyarakat yang mempunyai usahamencari alternatif lain untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka tak heran banyak terjadi perjanjian hutang dengan suatu jaminan, yang lazimnya dikenal dengan istilah gadai (*rahn*). Bentuk muamalah seperti ini melibatkan kedua belah pihak yaitu; penerima barang gadai dan pemilik barang gadai, dan kedua belah pihak terikat dengan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi.

Mengenai gadai (*rahn*) ini terdapat dalam Al Qur'an dalam surah Al - Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Di dunia perbankan selain gadai (*rahn*) dikenal juga suatu lembaga jaminan yang didasarkan atas kepercayaan, yaitu *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO), yang lazim dikenal dengan istilah Fidusia. Pada dasarnya keberadaan Lembaga jaminan Fidusia ini bagi bangsa Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama bangsa Indonesia mengenal lembaga jaminan tersebut, bahwa lembaga jaminan ini sudah digunakan sejak zaman Hindia Belanda. Lembaga jaminan Fidusia sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun sejak 30 September 1999, Pemerintah telah mengundang Undang Undang No.42 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jaminan Fidusia.

Nama lain dari jaminan Fidusia adalah *Fidusia Cum Creditore Contracia*, artinya suatu janji (berupa) kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya, dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur, apabila hutangnya sudah dibayar lunas. (Satrio, 1991, h: 166) Dalam

hal *Fiducia Cum Creditore Contracia*, pemberi Fidusia tetap menguasai benda sebagai jaminan Fidusia. Dengan tetap menguasai benda jaminan tersebut, pemberi Fidusia masih dapat menggunakan benda yang dijaminkannya.

Lembaga jaminan Fidusia sebagaimana dikenal dengan istilah *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) yaitu, peralihan hak secara kepercayaan. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai. Lembaga jaminan Fidusia sebagaimana dikenal dengan istilah *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) yaitu, peralihan hak secara kepercayaan. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai. Adapun rumusan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Berpedoman dari rumusan Pasal 1152 ayat(2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata diatas, larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan usahanya. Konsep fidusia yang dipakai dalam keseharian ternyata bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Gadai. Dalam mengkaji hukum perjanjian ada dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *verbintenis* dan *overeenkomst*. Menerjemahkan kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia, para sarjana hukum Indonesia masih berlainan pendapat. (R.Subekti, 1987: 3).

Untuk memahami istilah perikatan dan perjanjian ada beberapa pendapat para sarjana. Pendapat para sarjana tersebut diantaranya adalah R.Subekti yang mengemukakan pengertian perikatan adalah sebagai berikut: sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua Pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanja kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1985: 1). Selanjutnya Abdul Kadir Muhammad, memberikan pengertian perikatan adalah: Suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa, perikatan itu terdapat dalam bidang Hukum Harta Kekayaan, dalam bidang Hukum Keluarga, dalam bidang Hukum Pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini dikenal Perikatan dalam arti luas, (Muhammad, 1982: 6).

Seterusnya R.M. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa perjanjian adalah: Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Mertokusumo, 1988: 97). Berpedoman dari beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan beberapa sarjana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Adapun Perjanjian/persetujuan yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: "Suatu persetujuan adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan definisi atau batasan yang diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, oleh para Sarjana Hukum dianggap kurang lengkap dan terlalu luas serta banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdara antara lain sebagai berikut: a). Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.b). Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang darisatu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya, dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Kata perbuatan,mencakupjuga tanpa konsensus atau kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan: (1). Melaksanakan tugas tanpa kuasa (2). Perbuatan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.c.Pengertian Perjanjian terlalu luas. Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup perkawinan serta janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Adapun hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja. Jadi yang dimaksudkan adalah perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.d.Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan dirinya tidak jelas maksudnya apa. Atas dasar alasan tersebut, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Sehingga dapat mencerminkan apa yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka akan timbul suatu hubungan hukum dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan hukum yang demikian ini disebut dengan perikatan.

Selain dari Pasal 1313 KUHPerdara, ada Pasal lain yaitu Pasal 1233KUHPerdara yang mengatur mengenai sumber perikatan. Adapun sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan dan perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Jika semua unsur yang telah dipaparkan terdahulu, apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan: a).Syarat adanya persetujuan kehendak diantara pihak-pihak dapat meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk-bentuk tertentu, b). Syarat kecakapan pihak-pihak,meliputi unsur-unsur dari pihak-pihak yang ada dalam perjanjian, c). Adanya hal tertentu sebagai pokok perjanjian, merupakan obyek perjanjian, baik berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga jasa, d).

Adanya kausa yang halal, yang mendasari perjanjian itu sendiri, meliputi unsur tujuan yang akan dicapai.

Subyek perjanjian secara otomatis sama dengan subyek perikatan, yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Kreditur maupun debitur dapat merupakan orang/ perseorangan maupun badan hukum. Azas hukum perjanjian bersifat umum atau abstrak. Adapun azas-azas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut: a). Azas Konsensualisme, Azas ini berkaitan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian. Menurut azas ini, suatu perjanjian lahir seketika saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, b). Azas Kepercayaan, Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai undang-undang, c). Azas Kekuatan Mengikat, Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan akan mengikat para pihak, d).Azas Iktikad Baik, Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, e). Azas Keseimbangan, Azas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, azas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari azas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan baik.

Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat serta diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur yang kuat serta diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang, f).Azas Moral, Azas ini terlihat dalam perikatan adalah suatu kewajiban, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dalam *zaakwaarneming* di mana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, azas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerduta, g). Azas kepatuhan Azas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Azas kepatuhan ini berkaitan dengan isi perjanjian. h Azas Kebiasaan Azas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerduta, azas ini merupakan bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, akan tetapi juga melingkupi hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti, i).Azas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak .

Suatu perjanjian akan berakhir apabila tujuan perjanjian telah tercapai, masing-masing pihak telah saling menunaikan prestasi yang diperlukan sebagaimana yang dikehendaki bersama-sama dalam perjanjian. Di dalam KUHPerduta istilah perjanjian ini disejajarkan dengan Perikatan. Adapun tentang berakhirnya Perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta adalah sebagai berikut: a). Karena Pembayaran, b). Karena

Penawaran Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang, c). Karena Pembaharuan Utang, d). Karena Perjumpaan Utang atau kompensasi, e). Karena Pencampuran Utang, f). Karena Pembebasan Utang, g). Karena musnahnya barang yang terutang, h). Karena kebatalan atau Pembatalan, i). Karena Berlakunya Syarat Batal dan j). Karena Lewat Waktu.

Hukum jaminan berasal dari istilah *zekerheidsrechten*, menurut Pitlo yang dinukilkan oleh J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaan, zekerheidsrechten* adalah hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukannya yang lebih baik daripada kreditur-kreditur lain. Dari apa yang dikemukakan oleh Pitlot tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kata "*recht*" dalam istilah "*zekerheidsrechten*" berarti "hak", sehingga *zekerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan, bukan "hukum" jaminan. Kita dapat merumuskan pengertian hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. (Satrio, 2007: 2-3).

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditor. Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari asas *konsesualitas* dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin perlunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *assesoir* yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitur-kreditor. (Wijaya, 2002: 223-224).

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dan jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditor tertentu yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditor. (Wijaya, 2002: 224)

Jaminan khusus dibagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Yang dinamakan jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut. Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan. Sedangkan yang

dinamakan dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. (Wijaya, 2002: 224). Dengan keluarnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka dicabutnya BUKU Ke II BW kecuali yang tidak dicabut tentang gadai dan hipotik dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan maka ketentuan hipotik tentang tanah menjadi tercabut juga hingga saat ini yang ada dalam BW adalah gadai dan sebagian hipotik.

Sumber hukum jaminan dapat kita ketahui sebagai berikut; Buku ke II KUHPerdara, antara lain tentang gadai dan hipotik, Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) terutama tentang hipotik kapal laut, UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA, UU No.4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, UU No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, UU No.21 Tahun 1942 Tentang Pelayaran. (Wijaya, 2002: 224). Dengan keluarnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka dicabutnya BUKU Ke II BW kecuali yang tidak dicabut tentang gadai dan hipotik dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan maka ketentuan hipotik tentang tanah menjadi tercabut juga hingga saat ini yang ada dalam BW adalah gadai dan sebagian hipotik. Azas hukum jaminan ada bermacam-macam, diantaranya yaitu: a). Azas *publicitiet*, asas bahwa semua hak baik hak tanggungan hak *fidusia* dan hipotik harus didaftarkan; b). Azas *specialitiet*, bahwa hak tanggungan, hak *fidusia* dan hipotik hanya dapat dibebankan atas persil (satu tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu; c). Azas tidak dapat dibagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak *fidusia*, hipotik walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian; d). Azas *inbezittsteling*, barang jaminan gadai harus berada pada penerimagadai; e). Azas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, hak gunabangunan.

Konsep *Fidusia* Menurut KUHPerdara

Pada awalnya perkembangan lembaga *fidusia* diatur secara umum dalam KUHPerdara dan juga dalam yurisprudensi, dan di Indonesia lembaga *fidusia* ini belum terkenal. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, lembaga *fidusia* mulai terkenal dan berkembang pesat di Indonesia. Latar belakang timbulnya lembaga *fidusia* di negara kita, sebab ada kekurangan dari lembaga gadai. Peranan dari lembaga gadai bagi masyarakat Indonesia sebelum adanya lembaga *fidusia* pada waktu itu belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan lembaga gadai dianggap tidak mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan adanya lembaga *fidusia*, kekurangan dari lembaga gadai dapat ditutupi dengan lembaga *fidusia* tersebut. Pengertian *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 sebagai berikut: *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

pemilik benda. Jaminan *fidusia* merupakan perjanjian di mana pihak debitur mengikat perjanjiannya kepada pihak kreditur atas hutang piutang yang menjadikan bukti kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan atas utangnya tersebut dengan disertai adanya suatu bunga. Perjanjian yang terjadi antara pihak debitur dan kreditur dalam jaminan *fidusia* disebut perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) bukanlah perjanjian pokok dari suatu perjanjian utang piutang. Dikatakan sebagai perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal maka perjanjian tambahan pun juga akan batal. Perjanjian jaminan *fidusia* yang bersifat *accessoir* tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*. Jaminan *fidusia* merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Untuk memenuhi suatu prestasi para pihak dalam perjanjian jaminan *fidusia*, para pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak, dan agar terpenuhi prestasi diantara para pihak maka para pihak harus mendaftarkan atas jaminan *fidusia* untuk melindungi kepentingan para pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur. Dan diharapkan juga, untuk memberantas debitur yang nakal terhadap kreditur. Misalnya: nakal dalam hal mengkhianati pihak kreditur, dengan cara menjual barang yang menjadi objek jaminan *fidusia* atau debitur melakukan *fidusia* ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*. Jaminan *fidusia* wajib didaftarkan, sebagaimana kita telah mengenal berbagai asas yang terdapat di dalam hukum jaminan. Salah satunya yaitu asas *publitas* yang merupakan suatu hal keharusan untuk memberikan info/pengumuman kepada masyarakat mengenai status atas kepemilikan suatu benda yang dijadikan agunan dalam perjanjian jaminan *fidusia*. Jadi, dengan adanya asas *publitas* ini pihak debitur diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan *fidusia* pada Kantor Pendaftaran *Fidusia*.

Konsep *Fidusia* Menurut Fiqh Muamalah.

Akad *rahn* merupakan salah satu produk bentuk jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Akad *rahn* bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin bertambah, sehingga masyarakat dapat meminjam uang kepada orang lain atau kepada lembaga pembiayaan.

Setiap produk jasa layanan keuangan syariah tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terhadap setiap produk yang ada dalam perbankan syariah/jasa layanan keuangan syariah, sehingga produk yang akan dikeluarkan oleh perbankan syariah/jasa layanan keuangan syariah berlandaskan prinsip syariah. Salah satu produk layanan jasa keuangan syariah yaitu dengan akad *rahn*. Dikeluarkan produk layanan jasa dengan akad *rahn* didasarkan pada sebuah alasan bahwa tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan alasan penghasilan yang ia dapat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin lama semakin bertambah, sehingga seseorang membutuhkan dana dengan cara

berhutang dan dengan menyerahkan agunan/jaminan atas utangnya tersebut. Atas alasan tersebut, DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan akad *rahn* yaitu Fatwa Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa tentang akad *rahn* yaitu hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda :

لَهُنَّهُوَ عَلَيْهِمْ مَهْ

Artinya : “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak al-Murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ar-Raahin tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain ketika pihak ar-Raahin tidak membayar utang yang ada ketika telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan”.

Selain Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang memberikan pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan utangnya tersebut, yang dimaksudkan benda yang dijadikan jaminan tersebut yaitu harus diserahkan dalam bentuk fisik/wujud dari benda tersebut. Dan benda yang dapat dijadikan jaminan harus berbentuk harta, harus memiliki nilai, milik sendiri artinya bukan kepemilikan orang lain, dan lain-lain.

Ada pula produk jasa layanan keuangan syariah lainnya yaitu yang tidak lain dari jenis dari *rahn*, di mana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hal ini juga dapat meringankan bagi pihak *rahin* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan jaminan atas utangnya, karena benda jaminannya tetap berada di *râhin*. Produk tersebut dinamakan *rahn tasjily* yang diatur dalam Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Pengertian *rahn tasjily* dapat diuraikan menurut Fatwa DSN-MUI sebagai berikut : “*Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*”.

Dengan adanya Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, maka jaminan Fidusia mendapat keabsahannya dalam perspektif hukum Islam di Indonesia karena hukum asal dari muamalah adalah boleh, dengan catatan harus memenuhi prinsip dasar atau kaidah fiqh muamalah yang bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan umat, serta terhindar dari *maisir*, *gharar*, *haram*, *riba* dan *batil*. Maka untuk itu diperlukan bentuk jaminan *fidusia* yang relevan dengan kaidah fiqh muamalah, dengan kata lain penerapan *rahin tasjily* ini lebih konsisten.

Perbedaan jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjili* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

No.	Uraian	Jaminan <i>Fidusia</i>	<i>Rahn Tasjily</i>
1.	Pemeliharaan Benda yang Dijadikan Jaminan Atas Utang	Pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak debitur	Pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban <i>rahin</i> , namun dapat dilakukan juga oleh <i>murtahin</i> , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban <i>rahin</i> . Hal ini terdapat dalam ketentuan umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> , karena pelaksanaan <i>rahn tasjily</i> tetap mengadopsi ketentuan umum dari <i>rahn</i>
2.	Subjeknya	Subjek dalam jaminan <i>fidusia</i> terdiri dari pihak kreditur (pihak yang berpiutang) dan pihak debitur (pihak yang berhutang).	Subjek dalam <i>rahn tasjily</i> terdiri dari pihak <i>rahin</i> (pemberi gadai) dan pihak <i>murtahin</i> (penerima gadai).

Persamaan antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjili* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

No.	Uraian	Jaminan <i>Fidusia</i>	<i>Rahn Tasjili</i>
1.	Definisi	Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.	Jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (<i>marhun</i>) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) <i>rahin</i> dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada <i>murtahin</i> .
2.	Bentuk perjanjian	perjanjian jaminan <i>fidusia</i> yaitu bersifat <i>accessoir</i> yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (utang piutang) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak agar memenuhi prestasinya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UUFJ	<i>Rahn tasjili</i> juga mempunyai sifat perjanjian <i>accessoir</i> dari suatu perjanjian pokok (utang piutang). Hal ini dapat kita lihat dari pengertian <i>rahn tasjily</i> seperti diatas.

3.	Objeknya	Objek dari jaminan <i>fidusia</i> menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, Yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Terutama benda yang dijadikan jaminan atas utang bukan wujud dari benda jaminan tersebut, melainkan bukti kepemilikan atas benda jaminan tersebut	Objek (<i>marhun</i>) dari <i>rahn tasjily</i> yaitu segala macam benda yang bernilai harta, dapat dipindah tangankan, dan lain-lain. Dan bukan milik orang lain, artinya benda tersebut milik <i>râhin</i> . Artinya objek dari rahn tasjîlî ini segala macam benda, terutama benda yang dijadikan jaminan atas utang bukan wujud dari benda jaminan tersebut, melainkan bukti kepemilikan atas benda jaminan tersebut
4.	Akibat berakhir yaperjanjian	Hapusnya/ berakhirnya jaminan <i>fidusia</i> telah dijelaskan dalam UUJF Pasal 25: hapusnya utang yang dijamin dengan <i>fidusia</i> ; pelepasan hak atas Jaminan <i>Fidusia</i> oleh Penerima <i>Fidusia</i> ; atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan <i>Fidusia</i> .	karena <i>borg</i> diserahkan kepada pemiliknya, dipaksa menjual <i>borg</i> , <i>râhin</i> melunasi semua utang, pembebasan utang, pembatalan <i>rahn</i> dari pihak murtahin, <i>râhin</i> meninggal, <i>borg</i> rusak, <i>tasharruf</i> dan <i>borg</i> .

Kesimpulan

Konsep jaminan *fidusia* menurut Hukum Perdata, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah: Jaminan *Fidusia* merupakan perjanjian dimana pihak debitur mengikatkan perjanjiannya kepada pihak kreditur atas hutang piutang yang menjadikan bukti kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan atas utangnya dengan disertai bunga. Perjanjian ini terjadi antara pihak debitur dan pihak kreditur dalam jaminan *fidusia*, dikenal dengan perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan), dari suatu perjanjian utang piutang. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UUJF. Untuk memenuhi prestasi, maka para pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Supaya tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak, dan supaya terpenuhi prestasi diantara para pihak, maka para pihak diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan *fidusia*. Ini berguna untuk melindungi kepentingan para pihak, baik pihak

debitur maupun pihak kreditor. Dan juga diharapkan juga untuk mengantisipasi pihak debitur yang nakal.

Konsep jaminan *Fidusia* menurut Fiqh Muamalah, yang secara khusus diatur dalam Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, konsep *fidusia* dianalogikan dengan *rahn tasjily*, pihak rahin mengikat perjanjian dengan menggunakan akad utang piutang disertai dengan jaminan berupa barang, dimana barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pihak murtahin. Ini berarti bahwa, perjanjian yang terdapat dalam *rahn tasjily* adalah perjanjian yang bersifat aksesoir, karena utang piutang adalah merupakan perjanjian pokok, sedangkan agunan dalam suatu utang piutang dalam *rahn tasjily* merupakan perjanjian tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shan`am, Muhammad bin Ismail Al-Amir, 2014, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Al-Bukhari, t.t, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Fauzan, 2006, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ayub, Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- , Wahbah, 2010, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani.
- Abdurrahman, Hafidz, 2012, *Ushul Fiqih*, Bogor: Al Azhar.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1993, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-2 Yogyakarta: Perpustakaan FH.UII.
- Djalil, H.A Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H.A, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Fuad Hassan dan Koentjaraningrat, 1977, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*, Jakarta: Gramedia.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghazaly, Abdul Raman dkk., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- H.S, Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusumo, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah. A dan Senjun Manulung, 1987, *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Indhill-Co.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika.

- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, Ibnu, 2013, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Rujukan utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunah Wal Jama'ah*, Jakarta: Akbar Media.
- Sabiq, Sayyid, 1971, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar kitab al-Arabi.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J, 1986, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soebekti, 1953, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing.
- Soedewi, Sri Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur.
- Subekti, R., 1978, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Alumni.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo, 2004, *Kamus Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian utang-piutang*, Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rachmad, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S., 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.